



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : AHRIANTI Binti BAHRI ;
Tempat Lahir : Selayar ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 17 Maret 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Aroepala No. 28 Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Bendahara PN. Kep. Selayar) ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;
2. Nama Lengkap : ANDI MASDAR., S.H Bin ABD MUIS ;
Tempat Lahir : Benteng ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 12 Maret 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Peseona Selayar Regency Kec. Bontoharu Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Panitera Muda Perdata PN. Kep. Selayar) ;
Pendidikan : SMK (tamat) ;

----- Para Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;-----

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 ;-----

-----Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum **ANDI BAHTIAR EFFENDY, S.H** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM "ANDI BAHTIAR EFENDY, S.H & PARTNER" beralamat di Ade Irma Suryani Kelurahan Benteng Utara Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu tanggal 01 / 04 / 2020 dengan Nomor 02 / Pendaftaran / 2020 / PN. Slr ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 23/Pid.B/2020/ PN.Slr tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr, tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I AHRIANTI BIN BAHRI dan terdakwa II ANDI MASDAR, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan” sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AHRIANTI BIN BAHRI dan terdakwa II ANDI MASDAR, SH** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.60.156.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 19 Agustus 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 2 November 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an. H. DG manajai ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris ;-----
 - 11 (sebelas) lembar Print out Buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----
 - 8 (delapan) lembar print out buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----
 - **Dikembalikan kepada saksi ABDUL RAHIM. SP.**
 - 2 (dua) buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;-----
 - **Dikembalikan kepada terdakwa II ANDI MASDAR.**
 - 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dan pink ;-----
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung duos warna hitam ;-----
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;-----

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang telah diajukan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, meminta keringanan hukuman karena Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga ;-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa II yang telah di ajukan secara tertulis dimuka persidangan oleh Kuasa Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karenanya secara hukum pembuktian menurut KUHP perbuatan Terdakwa II tidak memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang” sebagaimana salah satu unsur Pasal 372 KUHP sebagai unsur pokok dari Pasal 374 KUHP sehingga secara hukum perbuatan Terdakwa II harus dibebaskan dari dakwaan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa I **AHRIANTI BINTI BAHRI** dan Terdakwa II **ANDI MASDAR, SH Bin ABD AZIS** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 berlanjut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 dan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar Pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juli sampai dengan bulan November dalam tahun 2015 bertempat di kantor pengadilan Negeri Selayar tepatnya dijalan Kelapa No.7 Kec. Banteng Kel. Benteng, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri kepulauan Selayar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, awalnya Alm AM DG. MANAJAJ memenangkan objek sengketa yang terletak didusun Polomng Desa Bungaiya kec. Bontomatene kab. Kepulauan Selayar berdasarkan putusan Peninjauan kembali Nomor : 540 PK/Pdt/2015 tanggal 2 maret 2016 lalu saksi BASO LOLO yang sementara dikantor pengadilan negeri Kepulauan Selayar hendak konfirmasi mengenai eksekusi objek tersebut dan bertemu salah satu pegawai yang tidak diketahui identitasnya mengarahkan saksi BASO LOLO bertemu terdakwa I selaku bendahara/kasir pada Kantor Pengadilan Negeri Selayar kemudian setelah ngobrol dengan terdakwa I lalu terdakwa I mengarahkan saksi BASO LOLO untuk bertemu dengan terdakwa II dan menyampaikan permohonan proses eksekusi lalu terdakwa II mengatakan untuk eksekusi saudara harus bayar panjar Rp.47.200.000,- kemudian saksi BASO LOLO menghubungi alm DG MANAJAJ untuk membayar panjar dan alm DG MANAJAJ menyetujui, kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juli 2015 alm DG MANAJAJ mengirim uang panjar tersebut ke rekening BRI pribadi milik terdakwa II dengan no Rek BRI :4892010000119507 tertanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 47.200.000 ;-----
- Lalu pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita saksi ANDI AGUS FREDITA (anak dari DG MANAJAJ) dan saksi BASO LOLO ke Pengadilan Negeri Selayar dengan membawa uang sebesar Rp.60.156.000 sebagai uang panjar dan diserahkan langsung kepada terdakwa I lalu terdakwa I membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa I, lalu saksi AGUS FREDITA menanyakan berapa nilai keseluruhan biaya eksekusi yang sebenarnya lalu terdakwa I menjawab sekitar Rp.100.000.000,- namun tidak memperlihatkan rincian kepada saksi ;-----
- Kemudian keesokan harinya atau beberapa hari berselang terdakwa I mendatangi rumah alm DG MANAJAJ untuk meminta uang panjar percepatan eksekusi objek lahan yang telah dimenangkan, Sehingga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tanggal 27 Agustus 2015 Alm DG MANAJAJ mendatangi ke kantor Pengadilan negeri selayar untuk membayar biaya eksekusi dan menemui terdakwa I lalu menyeter kepada terdakwa I sebesar Rp.30.000.000 lalu dibuatkan kwitansi dan diterima oleh Terdakwa I dengan dibubuhkan tanda tangan terdakwa I ;-----

- Selanjutnya pada tanggal 2 November 2015 saksi ALI IMRAN (anak dari alm DG MANAJAJ) mendatangi kantor pengadilan negeri selayar untuk menemui terdakwa I dan membayar biaya eksekusi kepada terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- lalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa I ;-----
- Bahwa pada tahun 2016 saksi AHMAD YUNUS dan saksi ALI IMRAN (anak Alm DG MANAJAJ) mendatangi kantor pengadilan negeri selayar untuk mempertanyakan apakah uang biaya eksekusi yang sudah dibayarkan sudah didaftarkan lalu tersangka menyampaikan bahwa uang tersebut belum didaftarkan kemudian terdakwa I mendatangi rumah ALI IMRAN dan menyampaikan bahwa uang eksekusi tersebut telah dipinjam oleh terdakwa II namun saksi ali Imran tidak mengindahkan hal tersebut karena merupakan tanggung jawab terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Selanjutnya saksi ALI IMRAN pada tahun 2017 mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Selayar mempertanyakan eksekusi objek lahan tersebut kenapa belum dilakukan eksekusi padahal sudah dilakukan pembayaran dengan bukti 3 (tiga) kwitansi, lalu setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pengadilan diketahui bahwa dana eksekusi tidak disetorkan ke kas Pengadilan Negeri Selayar dan tersangka I mengatakan sementara proses, lalu pada tahun 2019 karena lokasi tersebut belum dieksekusi akhirnya saksi ALI IMRAN keberatan dan melaporkan terdakwa I dan terdakwa II ke kantor polisi karena sampai saat ini belum dilaksanakan eksekusi terhadap objek tanah tersebut ;-----
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi ALI IMRAN (anak Alm DG MANAJAJ) mengalami kerugian keseluruhan sekitar **Rp. 172.356.000,-** ;-----

-----Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah menerangkan bahwa ia sudah

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi., 1. ALI IMRAN., S.E Bin AM DG. MANAJAI.

- Bahwa, saksi yang melaporkan masalah uang eksekusi tersebut kepada pihak yang berwajib yang saksi setor ke kasir yaitu atas nama Terdakwa I ;
- Bahwa, saksi menyetor langsung uang ke Terdakwa I pada tanggal 2 Nopember 2015 tapi itu sudah setoran yang ketiga, karena ada 3 kwitansi penyetoran ; Penyetoran pertama disetor langsung oleh saudara BASO LOLO dan saudara ANDI AGUS (adik saksi) pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan penyetoran ketiga yang disetor langsung oleh orang tua saksi yakni DG.MANAJAI pada tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa I setor ke Terdakwa I pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, pada saat saksi menyetor uang pada tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang menerima adalah Terdakwa I ;
- Bahwa, pada tahun 2015 saksi bersama orang tua saksi yakni DG MANAJAI pernah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar sehubungan dengan putusan Kasasi yang sudah dimenangkan oleh orang tua saksi melawan Masyarakat Polong dan meminta petunjuk tentang pelaksanaan eksekusi, tapi pada saat itu Ketua Ppengadilan Negeri Selayar Pak DONALD EVERLY MALUBAYA,S.H menyampaikan bahwa pihak Termohon / pihak lawannya mengajukan Peninjauan Kembali dan Pak Ketua juga menyampaikan bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, walaupun pihak lawan mengajukan PK bisa dilaksanakan eksekusi, namun sebaiknya menunggu putusan PK dulu, sehingga pada saat itu sa dan orang tua menghormati penyampaian Pak Ketua Pengadilan Negeri Selayar, Beberapa waktu setelah saksi dan orang tua saksi ketemu dengan Ketua Pengadilan Negeri, saksi diperintahkan oleh

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua saksi membawa uang ke kasir yaitu Terdakwa I, namun pada saat itu saksi tidak menanyakan untuk apa uang tersebut sehingga waktu itu saksi pikir mungkin ini salah satu jalan, Setelah orang tua saksi memberikan uang tersebut langsung saksi bawa ke Kantor Pengadilan Negeri dan bertemu langsung dengan Terdakwa I (kasir) diruangan perdata dan saksi serahkan langsung uang tersebut ke Terdakwa I dan uang tersebut dihitung sendiri oleh Terdakwa I dan membuat saksi kwitansi lalu saksi pulang, Setelah saksi pulang kerumah saksi menyampaikan ke orang tua saksi bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan ke Terdakwa I dan pada saat itu orang tua saksi menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang saksi serahkan ke Terdakwa I itu adalah uang eksekusi ;

- Bahwa, uang yang saksi setorkan itu adalah uang untuk biaya eksekusi ;
- Bahwa, jumlah uang yang saksi setor ke Terdakwa I adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, yang ada didalam ruangan perdata pada waktu saksi masuk adalah Terdakwa II dan ada lagi orang lain tapi saksi lupa ;
- Bahwa, Terdakwa II lihat pada waktu saksi menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa I ;
- Bahwa, sampai saat ini perkara orang tua saksi belum pernah dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa, uang yang saksi setorkan tersebut saksi tidak tahu apakah disetor ke rekening Kantor Pengadilan atau tidak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah orang tua saksi pernah mengajukan permohonan eksekusi ;
- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II dan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tidak pernah menyampaikan bahwa perkara tersebut bisa di eksekusi atau tidak ;
- Bahwa, Terdakwa I pernah datang kerumah saksi sebanyak 1 kali dan bertemu dengan saksi dan begitu pula dengan Terdakwa II pernah datang kerumah saksi sebanyak 1 kali dan bertemu dengan orang tua saksi DG MANAJAI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua saksi tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi tidak tahu tetapi saksi dengar setelah di Polisi kalau ada uang masuk di rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari orang tua saksi yakni DG MANAJAI ;
- Bahwa, uang yang disetor ke rekening Terdakwa II adalah uang eksekusi ;
- Bahwa, sampai sekarang uang tersebut belum ada yang dikembalikan sepeserpun ;
- Bahwa, sejak permasalahan ini muncul sempat saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan diapakan uang yang saksi setor tersebut, saksi hanya menanyakan kapan pelaksanaan eksekusi tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyampaikan tunggu saja nanti akan dilaksanakan eksekusi ;
- Bahwa, setelah tidak ada berita tentang pelaksanaan eksekusi perkara orang tua saksi kemudian saksi datang menghadap di Ketua Pengadilan Negeri Selayar yaitu Pak ROYKE HAROLD INKIRIWANG, SH ;
- Bahwa, pada saat saksi menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri saksi tunjukkan kwitansi yang 3 lembar tersebut ;
- Bahwa, pada waktu saksi menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri di ruangannya, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dipanggil naik ke ruangan Ketua ;
- Bahwa, pada waktu saksi menghadap ke Ketua Pengadilan Negeri, saksi hanya disampaikan bahwa uang yang saksi setor tidak ada / tidak masuk di rekening Kantor Pengadilan ;
- Bahwa, bukti transfer uang sebesar Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa II dari orang tua saksi tidak pernah diperlihatkan di Polisi ;
- Bahwa, saksi datang menyerahkan uang ke Terdakwa I siang hari ;

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi keruangan perdata menyetor uang ke Terdakwa I tidak ada pembicaraan, saksi hanya langsung menyerahkan uang atas perintah orang tua saksi yang katanya uang eksekusi ;
- Bahwa, setelah saksi menyetor uang tersebut saksi minta kwitansi dan tidak sempat bicara-bicara mengenai eksekusi ;
- Bahwa, setelah saksi sudah membayar uang eksekusi dan tidak ada penyampaian sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, beberapa bulan kemudian setelah ada putusan PK , kami berharap bahwa kami sudah menyetor uang eksekusi dan akan segera di eksekusi tetapi tidak ada juga berita sampai bapak saksi yakni DG, MANAJAI meninggal dunia, setelah tidak ada berita mengenai eksekusi tersebut saksi menghadap di ruangan Pak Ketua Pengadilan Negeri Selayar yaitu Pak ROYKE HAROLD INKIRIWANG, SH. pada tahun 2018 dan pada waktu itu saksi langsung berbicara dengan Pak Ketua membicarakan masalah eksekusi lalu Pak Ketua bilang apakah ada dananya ? lalu saksi perlihatkan kwitansi setelah di cek ternyata uang tersebut tidak masuk ke rekening Kantor Pengadilan Negeri Selayar, setelah itu saksi minta supaya diselesaikan tetapi karena tidak ada penyelesaian sehingga saksi melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa, Kwitansi yang pertama sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan kwitansi kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya kwitansi yang ketiga karena saksi yang menyetor langsung ke Terdakwa I ;
- Bahwa, saksi tahu ada penyetoran sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah saksi menyetor uang yang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu Terdakwa II pernah datang kerumah saksi tapi saksi tidak tahu apa masalahnya ;
- Bahwa, Terdakwa I pernah datang kerumah saksi membawa kwitansi bahwa uang eksekusi yang disetor tersebut sebesar Rp.120.165.000,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dipinjam oleh Terdakwa II karena pada waktu itu Terdakwa I membawa kwitansi asli maka kwitansi tersebut sempat saksi foto copy dan foto copy kwitansi tersebut saksi ambil ;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang di transfer oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.200.000,-(empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada bukti transfernya, saya hanya dapat informasi dari Polisi ;
- Bahwa, pada waktu uang tersebut saksi serahkan ke Terdakwa I sempat dihitung oleh Terdakwa I lalu diberikan kwitansi ;
- Bahwa, pada waktu saksi menyerahkan uang ke Terdakwa I dan dihitung lalu saksi diberikan kwitansi ada yang lihat tapi saksi tidak perhatikan tapi ada Terdakwa II dan ada lagi beberapa orang ;
- Bahwa, posisi tempat duduk Terdakwa I dengan Terdakwa II berhadapan ;
- Bahwa, tidak ada solusi yang disampaikan oleh Pak Ketua ROYKE HAROLD INKIRIWANG, SH. pada waktu itu hanya menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya tidak masuk ke rekening Kantor Pengadilan Negeri Selayar ;
- Bahwa, tidak ada Surat Perjanjian untuk diselesaikan ;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat nomor perkaranya tapi perkara tersebut sudah dimenangkan oleh orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa pembicaraan orang tua saksi dengan Terdakwa I, saksi hanya diperintahkan oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI untuk menyerahkan uang ke Terdakwa I ;
- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar Rp.125.156.000,-(seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, kwitansi penyetoran uang eksekusi ada 3 kwitansi ;
- Bahwa, uang yang saksi serahkan ke Terdakwa I saksi tidak tahu kemana aliran dana tersebut saksi hanya menyerahkan uang eksekusi ke Terdakwa I ;
- Bahwa, tidak ada nilai nominal atau rincian biaya eksekusi yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi hanya diperintahkan oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI untuk membawa dan menyerahkan uang ke Terdakwa I ;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum saksi datang ke Terdakwa I menyetor uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut orang tua saksi menyampaikan bahwa orang tua saksi ketemu dengan Terdakwa I dan menyuruh orang tua saksi untuk menyetor uang ke Terdakwa I ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I menyuruh orang tua saksi untuk menyetor uang ke Terdakwa I tidak dirincikan berapa biaya yang seharusnya akan dibayar ;
- Bahwa, yang mentransfer uang ke rekening Terdakwa II adalah orang tua saksi yakni DG.. MANAJAI ;
- Bahwa, ada yang menyuruh untuk melakukan pembayaran karena saksi diperintah oleh orang tua saksi untuk membawa uang ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan mengapa harus bayar sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah keseluruhan biaya eksekusi yang akan dibayarkan ;
- Bahwa, Terdakwa I pernah membawa kwitansi peminjaman atas nama Terdakwa II sebesar Rp.120.165.000,- (seratus dua puluh juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, tidak ada penyampaian Terdakwa II mengembalikan uang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyerahan uang yang dilakukan oleh saudara BASO LOLO dan saudara ANDI AGUS FREDITA ke Terdakwa I ;
- Bahwa, Dana yang ditransfer oleh orang tua saksi DG. MANAJAI ke rekening Terdakwa II saksi tahu di Polisi ;
- Bahwa, saksi tahu saudara BASO LOLO dan saudara ANDI AGUS FREDITA menyerahkan uang ke Terdakwa I berdasarkan kwitansi ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 2. ANDI AGUS FREDITA.,S.Kom Bin TANJUNG AM DG. MANAJAI.

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah disuruh oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI membawa / menyetor uang keTerdakwa I ;
- Bahwa, saksi dikasih uang oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI untuk membawa / menyetor ke Terdakwa I sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat saksi membawa / menyetor uang ke Terdakwa I sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) uang tersebut dihitung sendiri oleh Terdakwa I dan dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa, uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang saksi bawa / setor ke Terdakwa I adalah uang yang saksi bawa sendiri yang diberikan oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI untuk saksi serahkan ke Terdakwa I dan setelah saksi serahkan uang tersebut Terdakwa I di buatkan saksi kwitansi ;
- Bahwa, pada saat saksi menyetor uang ke Terdakwa I saksi bersama saudara BASO LOLO ;
- Bahwa, saudara BASO LOLO ada pada waktu uang tersebut dihitung oleh Terdakwa I karena pada saat itu saksi diperintahkan oleh orang tua saksi DG. MANAJAI untuk bersama saudara BASO LOLO karena saksi belum kenal Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saudara BASO LOLO tahu ada uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa II ;
- Bahwa, setelah saksi menyerahkan uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pernah menyampaikan bahwa nilai eksekusi itu tidak pasti, bisa lebih bisa kurang jadi katanya kalau lebih dikembalikan dan kalau kurang nambah lagi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada pembicaraan antara orang tua saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, orang tua saksi yakni DG MANAJAI pernah bersengketa tanah yang terletak di Polong dan perkaranya dimenangkan oleh orang tua saksi ;
- Bahwa, orang tua saksi yakni DG MANAJAI diperintahkan membawa uang tersebut untuk disetor ke Terdakwa II tetapi setelah saksi bertemu Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak bilang apa-apa hanya saksi langsung diarahkan

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



- ke Terdakwa I ;
- Bahwa, saksi tidak tahu aliran dana yang lain ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu rincian eksekusi ;
 - Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2015 saksi disuruh oleh Bapak saksi yakni DG. MANAJAI untuk membawa uang Eksekusi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar. Setelah sampai di Kantor saksi bersama saudara BASO LOLO untuk menemui Terdakwa II dan saksi bertemu diruangan perdata, yang pada saat itu ada Terdakwa I dan Terdakwa II, Setelah saksi bertemu dengan Terdakwa II saksi sampaikan bahwa ini uang dari Bapak saksi lalu Terdakwa II mengarahkan saksi ke Terdakwa I, lalu saksi ketemu dengan Terdakwa I dan menyerahkan uang tersebut dan dihitung sendiri oleh Terdakwa I lalu saksi dibuatkan kwitansi yang nilainya Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) lalu saksi pulang, setelah saksi sampai saksi menyampaikan ke orang tua saksi yakni DG. MANAJAI bahwa uang tersebut sudah disetor dan setelah saksi menyetor sudah tidak ada informasi mengenai eksekusi ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu pembayaran ke satu, kedua dan ketiga ;
 - Bahwa, masalah transfer uang ke rekening Terdakwa II saksi tidak tahu, yang mengetahui adalah saudara BASO LOLO ;
 - Bahwa, uang yang ditansfer oleh orang tua saksi yakni DG. MANAJAI ke rekening Terdakwa II beda dengan uang yang saksi bawa bersama saudara BASO LOLO yang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut ;
 - Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menyampaikan rincian biaya eksekusi kepada saksi ;
 - Bahwa, setelah ada pembayaran, Terdakwa I pernah datang kerumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi yakni DG MANAJAI sebelum saksi datang menyetor uang ke Terdakwa I pada tanggal 19 Agustus 2015 sedangkan Terdakwa II pernah juga datang kerumah saksi setelah saksi melakukan pembayaran / penyetoran pada tanggal 19 Agustus 2015 tersebut ;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah saksi melakukan pembayaran tidak pernah saksi mengkonfirmasi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar ;
- Bahwa, pada waktu saksi membawa uang sebesar Rp.60.156.000,-(enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut yang diperintahkan oleh orang tua saksi yakni DG MANAJAI diterima oleh Terdakwa I ;
- Bahwa, uang yang saksi setor ke Terdakwa I adalah uang tunai yang saksi bawa sendiri bukan uang dari Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada rincian biaya eksekusi yang akan dibayarkan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa lama saksi setorkan uang tersebut ke Terdakwa I kemudian Terdakwa I datang kerumah saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyetoran uang ke Terdakwa I tertanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa, saksi tahu orang tua saksi yakni DG MANAJAI mentransfer uang ke rekening Terdakwa II setelah orang tua saksi meninggal dunia karena saksi dikasih tahu oleh saudara BASO LOLO ;
- Bahwa, saksi pernah datang kerumah saudara saksi sesudah saksi menyetor uang kepada saudara dan sebelum saksi kerumah saudara saksi, pernah saudara datang kerumah saksi dan bertemu dengan orang tua saksi yakni DG MANAJAI ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 3. BASO LOLO Bin TANJUNG.

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan masalah uang yang saksi bawa bersama saudara ANDI AGUS FREDITA ke Terdakwa II kasus Tanah di Polong perkara antara DG MANAJAI lawan masyarakat Polong yang dimenangkan oleh DG. MANAJAI ;
- Bahwa, uang yang saksi bawa tersebut adalah uang untuk Eksekusi Polong;
- Bahwa, saksi bersama saudara ANDI AGUS FREDITA membawa / menyetor uang tersebut pada tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp.60.156.000,-

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



(enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa, saksi bersama saudara ANDI AGUS FREDITA menyetor uang tersebut karena disuruh oleh DG MANAJAI untuk membawa uang tersebut ke Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi dengan DG MANAJAI tidak ada hubungan apa-apa, DG MANAJAI hanya minta tolong kepada saksi untuk membawa uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut ke Pak Terdakwa II ;
- Bahwa, setelah saksi bersama saudara ANDI AGUS FREDITA sampai di Kantor Pengadilan Negeri Selayar diruangan perdata saksi bertemu dengan Terdakwa II tapi pada saat itu Terdakwa II mengarahkan kami ke kasir yaitu Terdakwa I lalu uang tersebut disetor ke Terdakwa I lalu uang tersebut dihitung oleh Terdakwa I lalu dibuatkan kwitansi ;
- Bahwa, saksi yang disuruh oleh DG MANAJAI untuk membawa dan menyetor uang tersebut karena saksi kerja dirumahnya DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi tahu DG MANAJAI mentransfer uang ke rekening Terdakwa II sebelum saksi menyetor uang yang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa, kira-kira sebulan setelah DG MANAJAI mentransfer uang ke rekening Terdakwa II baru saksi menyetor uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa, yang menyerahkan uang tersebut adalah saudara ANDI AGUS FREDITA ;
- Bahwa, yang menunjukkan kasir (Terdakwa I) adalah Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tahu uang yang ditransfer DG MANAJAI ke rekening Terdakwa II karena pada saat itu saksi pernah jalan-jalan bersama DG MANAJAI dan DG MANAJAI menyampaikan kepada saksi katanya Terdakwa II minta uang sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk ditransfer ke rekeningnya Terdakwa II ;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mentransfer uang sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut ke rekening Terdakwa II adalah DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi pernah datang ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar bersama DG MANAJAI sebelum saksi menyetor uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut waktu itu katanya mau ketemu Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak tahu DG MANAJAI pernah menyerahkan uang ke Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi pernah ketemu Terdakwa II sebelum saksi melakukan pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2015 tersebut yaitu membicarakan masalah eksekusi tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, saksi hanya dikasih tahu katanya ada uang pengamanan setelah itu saksi sampaikan ke DG MANAJAI ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi naik mobil bersama DG MANAJAI lalu DG MANAJAI menyampaikan kepada saksi bahwa DG MANAJAI mau transfer uang ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tapi saksi tidak tahu apakah pada saat itu jadi mentransfer uang atau tidak ;
- Bahwa, yang lebih dahulu uang yang di transfer ke rekening Terdakwa II baru uang yang saya setor secara tunai ;
- Bahwa, seingat saksi tidak pernah saksi menyampaikan kepada saudara bahwa DG MANAJAI transfer uang ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa, saksi pernah datang menagih uang kepada Terdakwa II untuk mengembalikan uang sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa II pernah mengembalikan atau tidak ;
- Bahwa, saksi datang menemui Terdakwa II untuk menanyakan masalah syarat-syarat untuk permohonan eksekusi ;
- Bahwa, uang yang saksi bawa dan saksi setor tersebut ke Terdakwa I adalah uang tunai dari DG MANAJAI bukan uang dari Terdakwa II ;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak ingat Terdakwa II pernah datang dirumah DG MANAJAI ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 4. AHMAD YUNUS Bin MUH JUFRI.

- Bahwa, saksi datang di Kantor Pengadilan Negeri Selayar karena DG MANAJAI menyuruh saksi membawa 3 (tiga) foto copy kwitansi pembayaran uang eksekusi tanah dan mempertanyakan apakah uang yang sudah disetorkan biaya eksekusi sudah didaftarkan ;
- Bahwa, saksi yang disuruh oleh DG MANAJAI menemui Terdakwa I dengan membawa 3 (tiga) foto copy kwitansi pembayaran uang eksekusi tanah dan mempertanyakan apakah uang yang sudah disetorkan biaya eksekusi sudah didaftarkan karena saksi tinggal dirumahnya DG MANAJAI ;
- Bahwa, pada waktu saksi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar saksi bertanya kepada salah seorang di Kantor Pengadilan Negeri saksi bilang mau ketemu Bu ANTI Bendahara, lalu saksi diantar ke lantai atas ruangan pojok kiri yaitu ruangan Bendahara Pengadilan lalu saksi duduk, setelah Bu ANTI Bendahara Pengadilan datang lalu saksi bilang bukan kita yang saksi maksud lalu ada seorang Bapak-bapak yang mengajak saksi turun dari lantai atas dan membawa saksi kebawah ke ruangan Perdata dan mengatakan kepada saksi disini tempatnya kalau masalah perdata ;
- Bahwa, pada saat itu saksi ketemu Terdakwa I tetapi kedua kalinya saksi datang sudah tidak ketemu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang yang ditransfer oleh DG MANAJAI ke rekening Terdakwa II sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, Ada 3 (tiga) kwitansi yang saksi bawa adalah kwitansi pembayaran uang eksekusi masing – masing :,Kwitansi pembayaran an. H. DG MANAJAI tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir yaitu Terdakwa I, Kwitansi pembayaran an. H. DG MANAJAI tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa I dan Kwitansi pembayaran an. ALI IMRAN SE tertanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir yaitu Terdakwa I ;

- Bahwa, tanah yang di Polong tersebut belum di eksekusi ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi ketemu Terdakwa I di ruangan Perdata ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa namanya orang yang telah mengantar saksi ke atas ke ruangan Bendahara Pengadilan setelah sampai diruangan Bendahara Pengadilan, saksi diarahkan lagi untuk turun ke bawah ke ruangan Perdata ;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa pada tahun 2016 saksi pernah disuruh DG MANAJAI untuk membawa 3 kwitansi penyerahan uang ke Terdakwa I untuk menanyakan ke Terdakwa I apakah uang tersebut sudah disetorkan atau belum. Setelah saksi bertemu Terdakwa I pada saat itu Terdakwa I menyampaikan kepada saksi nanti akan saksi dihubungi, tapi karena saksi tidak pernah dihubungi, saksi disuruh lagi DG MANAJAI ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk bertemu dengan Terdakwa I ; Setelah saksi sampai di ruangan Perdata saya ketemu Terdakwa I dan ngobrol dengan Terdakwa I tetapi saksi tidak memperlihatkan kwitansi tersebut, Kemudian saksi ke Kantor lagi menemui Terdakwa I tetapi waktu itu saksi hanya ketemu Terdakwa II dan menyampaikan bahwa Terdakwa I tidak ada, lalu saksi sampaikan ke DG MANAJAI melalui telepon bahwa saksi tidak ketemu Terdakwa I, Dan setelah itu saksi tidak pernah lagi ketemu Terdakwa II hanya sekali itu saja saksi kasih nomor handphone saksi ;
- Bahwa, DG, MANAJAI tidak pernah menyampaikan kepada saksi sehubungan dengan kwitansi tersebut ;
- Bahwa, pada saat saksi dikasih foto copy kwitansi saksi tidak pernah menanyakan ke DG MANAJAI apakah sudah dilaksanakan atau belum ;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak pernah datang pada saat persidangan perkara Polong tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu pengacaranya DG MANAJAI ;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pak SAENUDDIN,P,SH karena sering datang ke rumah DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi tahu ada persoalan uang eksekusi setelah saksi dikasih foto copy kwitansi pembayaran;
- Bahwa, Terdakwa II dan saksi pernah ketemu antara tahun 2014 – 2015, Waktu saksi datang pertama kali kita ketemu tapi yang kedua saksi datang kita tidak ketemu dan sempat saksi kasih nomor handphone saksi ;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa II bertemu di meja kerja Terdakwa II ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 5. Drs. ANDI BASO OPU.,S.H.

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sesuai informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada persoalan penerimaan biaya eksekusi yang diterima secara sepihak ;
- Bahwa, kejadiannya saksi tidak tahu pasti tapi ditahun 2015 ;
- Bahwa, besar nilainya uang eksekusi itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa, secara pribadi saksi tahu masalah uang eksekusi itu karena saksi dikasih tahu oleh Terdakwa I ;
- Bahwa, saksi tahu perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly antara ANDI MUHAMMAD DG MANAJAI lawan H DORAHIM dkk ;
- Bahwa, tidak pernah ada laporan yang masuk ke saksi masalah uang eksekusi ;
- Bahwa, saksi tahu masalah panjar eksekusi yang tidak disetorkan ;
- Bahwa, Terdakwa I pernah cerita kepada saksi masalah uang pinjaman sementara biaya eksekusi yang dipinjam oleh Terdakwa II ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan ke Terdakwa I untuk apa uang eksekusi itu dipinjam oleh Terdakwa II ;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa II menjadi Panitera Muda Perdata pernah melaksanakan eksekusi ;
- Bahwa, Terdakwa II selaku Panitera Muda Perdata selalu memperlihatkan biaya eksekusi ;
- Bahwa, perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly belum di laksanakan (di eksekusi) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan langsung ke Terdakwa II apakah pernah pinjam uang ke Terdakwa I tapi saksi pernah menyampaikan ke Terdakwa I dan Terdakwa II agar bicara baik-baik karena ini masalah besar dan saksi juga pernah memanggil Terdakwa II tapi Terdakwa II jarang ada di Kantor sehingga saksi biasa hanya ketemu Terdakwa I ;
- Bahwa, uang yang diterima tersebut saksi tidak tahu dan uang yang diterima tersebut saksi juga tidak tahu Terdakwa I dan Terdakwa II digunakan untuk apa, saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bawahan saksi ;
- Bahwa, jabatan Terdakwa I pada waktu itu adalah Kasir sedangkan Terdakwa II adalah Panitera Muda Perdata ;
- Bahwa, prosedur eksekusi yaitu permohonan eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri setelah Surat permohonan eksekusi sudah masuk dan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri maka Ketua Pengadilan Negeri akan mendisposisi ke Panitera dan Panitera mendisposisi ke Panitera Muda Perdata untuk mencari berkasnya dan meneliti berkas tersebut apakah bisa di eksekusi atau tidak kemudian di rinci biaya ;
- Bahwa, tidak ada permohonan eksekusi di tahun 2015 ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar dari orang lain diluar ada yang akan di eksekusi ;
- Bahwa, tidak pernah ada pihak yang datang kepada saksi menyampaikan masalah eksekusi ;
- Bahwa, tugas kasir adalah menerima uang dari pihak yang berperkara kemudian menyetorkan uang ke bank atau pihak yang berperkara yang menyetor langsung uang ke bank dan tanda bukti setorannya di setor ke

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir dan dibuatkan SKUM ;

- Bahwa, pada tahun 2015 tidak pernah ada eksekusi perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2009/PN Sly ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Kwitansi pembayaran (SKUM) an. H. DG MANAJAI tertanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir yaitu Terdakwa I, Kwitansi pembayaran (SKUM) an. H. DG MANAJAI tertanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir yaitu Terdakwa I, Kwitansi pembayaran (SKUM) an. ALI IMRAN SE tertanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa I dan ditanda tangani oleh Kasir yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa, kwitansi (SKUM) tersebut tidak resmi karena tidak ada cap stempel ;
- Bahwa, Terdakwa I pernah cerita kepada saksi masalah uang eksekusi bahwa Ia telah menerima uang eksekusi dan uang itu diserahkan ke Terdakwa II ;
- Bahwa, pada tahun 2015 Terdakwa I pernah cerita kepada saksi bahwa Ia menerima uang eksekusi dari pemohon eksekusi dan uang tersebut diserahkan ke Terdakwa II lalu saksi tanya siapa yang perintahkan saudara menerima uang eksekusi lalu Terdakwa I bilang perintah dari Terdakwa II ;
- Bahwa, nilai nominalnya yang diperlihatkan Terdakwa I pada saat itu awalnya adalah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi diperlihatkan kwitansi peminjaman sementara ;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa I memperlihatkan kwitansi peminjaman, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa II masalah peminjaman uang sementara tersebut ;
- Bahwa, pada tahun 2015 pada waktu itu Ketua Pengadilan Negeri Selayar adalah DONALD EVERLY MALUBAYA ,SH pernah ada seseorang menghadap menanyakan kenapa permohonan eksekusi saksi belum dilaksanakan, tapi waktu itu saksi tidak tahu tapi saksi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ada seseorang yang datang yang perkaranya belum

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan eksekusinya yaitu DG MANAJAI, lalu saksi bilang dananya kemana lalu Pak Ketua bilang di Perdata, lalu saksi bilang saksi tidak tahu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dipanggil menghadap diruangan Ketua dan disampaikan bahwa ada seseorang yang menghadap karena eksekusinya belum jalan. Dan hasil dari pertemuan pada waktu itu Terdakwa I tidak mengaku kemana sejumlah uang yang diterima Terdakwa I dan Terdakwa II juga tidak mengaku, katanya tidak terima uang ;

- Bahwa, uang yang ditanyakan pada saat itu adalah uang eksekusi namun sebelum seseorang tersebut menghadap ke Ketua Pengadilan saksi sudah menyampaikan ke Pak Ketua karena Terdakwa I dan Terdakwa II saling tunjuk Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengaku lalu saksi bilang bicara baik-baik karena ini masalah besar ;
- Bahwa, saksi menjadi Panitera Pengadilan Negeri Selayar diangkat Tahun 2003 sampai dengan akhir Tahun 2015 ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa ada biaya eksekusi yang tidak disetor dari Terdakwa I saksi sudah lupa hari, tanggal, dan bulannya tapi Terdakwa I sering menyampaikan kepada saksi mengenai uang eksekusi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bentuk permohonan eksekusi perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly ;
- Bahwa, tidak ada permohonan eksekusi perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly yang diajukan oleh Penggugat (DG MANAJAI) ;
- Bahwa, saksi pernah melihat putusan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly dimenangkan oleh DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi tidak tahu biaya eksekusi ;
- Bahwa, Bukti kwitansi (SKUM) tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa, kwitansi (SKUM) dibuat setelah pemohon eksekusi membayar uang panjar eksekusi ;
- Bahwa, pemohon eksekusi melakukan pembayaran setelah ada rincian biaya eksekusi ;
- Bahwa, tidak ada biaya eksekusi yang masuk / disetor ;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, biaya eksekusi seharusnya masuk di rekening Kantor dan setelah ada pembayaran dicatat di dalam Buku register keuangan eksekusi ;
- Bahwa, biaya eksekusi perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly tidak dicatat di dalam Buku Register Keuangan Eksekusi ;
- Bahwa,. saksi tidak tahu kapan pemohon melakukan pembayaran biaya eksekusi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai nominal yang disetor ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kemana aliran uang yang sudah diterima tersebut yang tidak disetor ke rekening Kantor ;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberi rincian biaya eksekusi ke Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa, dulu kasir bisa menerima langsung uang panjar eksekusi dari pemohon eksekusi tetapi sekarang tidak lagi, harus di setor ke rekening Kantor ;
- Bahwa, saksi kenal DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi pernah ketemu DG MANAJAI pada waktu DG MANAJAI berperkara di Pengadilan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah ketemu DG MANAJAI pada waktu menyetor uang ke Terdakwa I ;
- Bahwa, saksi kenal ALI IMRAN anaknya DG MANAJAI ;
- Bahwa, pada waktu ALI IMRAN menyetor uang ke Terdakwa I, saksi tidak disampaikan oleh Terdakwa I nanti setelah beberapa hari kemudian baru saksi disampaikan ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal ANDI AGUS ;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa DG MANAJAI menyetor uang eksekusi ;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang disetor ke rekening Terdakwa II tapi saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa I mengenai

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang tetapi saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang ;

- Bahwa, penentuan biaya panjar eksekusi atas perintah Panitera tapi disesuaikan dengan kondisi obyek yang akan di eksekusi ;
- Bahwa kwitansi yang diperlihatkan Terdakwa I kepada saksi tidak pernah saksi konfirmasi ke Terdakwa II ;
- Bahwa, tidak ada wewenang Terdakwa I untuk menerima panjar biaya eksekusi sifatnya sementara karena uang panjar eksekusi setelah diterima dari pemohon eksekusi oleh kasir dibuatkan SKUM dan uangnya disetor ke Bank, tetapi kalau uangnya langsung disetor ke Bank pemohon eksekusi menyerahkan ke kasir resi penyetorannya dan dibuatkan SKUM, saksi perlu jelaskan bahwa biaya perkara tidak bisa diansur tapi kalau didalam proses biaya kurang baru disuruh tambah itu namanya panjar ;
- Bahwa, pada waktu BAWAS datang tahun 2015 bukan kasus eksekusi ini tapi masalah lain hanya pada waktu itu Pak Ketua Pengadilan Selayar selipkan kasus eksekusi ini dan pada waktu itu BAWAS tidak membahas masalah Buku Register ;

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi., 6. ABD RAHIM SP Alias RAHIM SALEH.

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi pemilik buku tabungan tersebut ;
- Bahwa, pertama kali saksi buka rekening tabungan tersebut pada Tahun 2014 ;
- Bahwa, saksi bikin rekening tabungan kebetulan ada sepupu isteri saksi PKL di Makassar untuk ongkos/biaya di Makassar karena susah dihubungi makanya dibuatkan rekening atas nama saksi ;
- Bahwa, uang yang masuk di rekening saksi adalah untuk ongkos/biaya sepupu isteri saksi selama PKL di Makassar dari orang tuanya ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa uang yang dikirimkan orang tuanya ke rekening saksi ;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang ditransfer ke rekening saksi yang hampir setiap hari ada transaksi dari tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2016 yang nilainya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang itu saksi tidak tahu hanya isteri saksi yang tahu ;
- Bahwa, kartu ATM saksi dipegang oleh isteri saksi ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan masalah kasus penggelapan ;
- Bahwa, saksi tahu ada kasus penggelapan karena saksi liat dari Surat panggilan ;
- Bahwa, masalah penggelapan tersebut saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa ;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah panjar eksekusi ;
- Bahwa, masalah kwitansi pembayaran saksi tidak tahu ;
- Bahwa, buku Tabungan saksi diperiksa Penyidik karena ada pengeledahan Buku Tabungan yang atas nama saksi ; Buku tabungan itu katanya ada angka yang tinggi sampai seratus jutaan lalu saksi bersama Polisi ke Bank katanya di rekap dari beberapa transaksi hingga nilainya mencapai seratus jutaan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada uang seratus jutaan di Buku Tabungan saksi ;
- Bahwa, buku tabungan saksi ada sama isteri saksi ;
- Bahwa kartu ATM saksi ada sama isteri saksi ;
- Bahwa, buku tabungan saksi ada transaksi seratus juta saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak kenal DG MANAJAI ;
- Bahwa, saksi tidak pernah bersama isteri saksi kerumah DG MANAJAI ;
- Bahwa, yang saksi ketahui masalah Penggelapan ;
- Bahwa, saksi tahu isteri saksi ditahan setelah isteri saksi ada di Polisi masalahnya katanya ada uang sama Pak MASDAR ;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri saksi pernah cerita kepada saksi tapi isteri saksi bilang Terdakwa II akan selesaikan itu lalu saksi tanya isteri saksi lagi katanya tidak apa-apa karena akan diselesaikanji Terdakwa II ;
- Bahwa, uang yang masuk direkening saksi yang seratusan juta itu bukan sekaligus tapi bertahap tetapi uang itu saksi tidak tahu dari mana uang tersebut karena saksi tanya isteri saksi tidak apa-apa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat print out Buku Tabungan saya dari Bank ;
- Bahwa, saksi tahu ada uang masuk ke rekening saksi setelah saksi sama-sama Polisi ke bank ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada uang masuk ke rekening saksi secara bertahap pada waktu saksi sama-sama Polisi ke Bank ;
- Bahwa, yang mengirim uang ke rekening saksi secara bertahap saksi tidak tahu sebagian ;
- Bahwa, barang bukti rekening koran dan Buku Tabungan saksi pada tanggal 22 Februari 2015 ada uang masuk sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), saksi tidak tahu karena di Buku Tabungan tersebut uang tidak di rinci ;
- Bahwa, isteri saksi tidak pernah minta izin untuk ketemu dengan ALI IMRAN, ANDI AGUS, BASO LOLO, AHMAD YUNUS dan DG MANAJAI masalah eksekusi ;
- Bahwa, Isteri saksi punya Buku Tabungan / rekening ;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa uang yang masuk tersebut masuk di rekening saksi bukan di rekening isteri saksi ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana proses masuk dan keluarnya uang yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, dari tahun 2015 sampai Tahun 2016 saksi tidak pernah menerima uang tunai dari isteri saksi ;
- Bahwa, saksi tidak ingat pernah bilang kepada saudara masalah saldo yang numpang yang disampaikan oleh pihak BRI pada kasus yang dulu ;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya mengajukan saksi meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa I dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah Penipuan ;
- Bahwa, awalnya anak Pemohon yang bernama ANDI AGUS bersama BASO LOLO datang kepada Terdakwa I di Kantor Pengadilan Negeri Selayar tanggal dan Bulannya Terdakwa I lupa ditahun 2015 menanyakan masalah tindak lanjut eksekusi Bapaknya (DG MANAJAI) lalu Terdakwa I bilang uang eksekusi yang mana lalu Terdakwa I jelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk untuk panjar eksekusi Polong, lalu BASO LOLO menyampaikan bahwa DG MANAJAI sudah menyetor uang ke Terdakwa II melalui rekening pribadi Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menyuruh ANDI AGUS dan BASO LOLO untuk menemui Terdakwa II karena pada saat itu ada juga Terdakwa II diruangan Perdata setelah itu mereka ketemu Terdakwa II tetapi Terdakwa I tidak tahu apa yang dibicarakan antara ANDI AGUS, BASO LOLO dengan Terdakwa II. Setelah ANDI AGUS dan BASO LOLO pulang, Terdakwa II datang menemui Terdakwa I dan mengatakan kalau ANDI AGUS dan BASO LOLO datang menyetor uang eksekusi pinjamkan ke Terdakwa II sehingga sekitar pukul 15.00 wita atau sekitar pukul 16.00 wita datang ANDI AGUS bersama BASO LOLO keruangan Perdata menemui Terdakwa I katanya mau menyetor uang eksekusi lalu Terdakwa I tanya mana rincian biayanya yang akan dibayar lalu BASO LOLO mengatakan ada di Terdakwa II, setelah itu uang tersebut diserahkan ke Terdakwa I lalu uang tersebut Terdakwa I hitung lalu buat kan kwitansi (SKUM), namun kwitansi pembayaran tersebut Terdakwa I tidak stempel karena uang tersebut mau dipinjam Terdakwa II, setelah ANDI AGUS dan BASO LOLO meninggalkan ruangan Perdata, Terdakwa II meminta uang tersebut untuk dipinjam tetapi tidak ada kwitansi peminjaman ;

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang disetor ANDI AGUS bersama BASO LOLO kepada Terdakwa I pada waktu itu adalah Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang disetor langsung kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I buat kan kwitansi (SKUM) ;
- Bahwa, uang yang disetor ANDI AGUS bersama BASO LOLO kepada Terdakwa I sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa I tidak setor karena mau dipinjam Terdakwa II. setelah Terdakwa II minta uang tersebut untuk pinjam sementara maka uang tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II tapi pada waktu itu Terdakwa I minta ke Terdakwa II untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk Terdakwa I pakai bayar utang ;
- Bahwa, uang eksekusi yang Terdakwa I terima tersebut tidak berani Terdakwa I laporkan ke Panitera atau ke Pimpinan karena uang eksekusi tersebut mau di pinjam sementara oleh Terdakwa II yang mana sebelumnya Terdakwa I juga pernah meminjamkan uang eksekusi ke Terdakwa II perkaranya RADEN MUCHTAR ;
- Bahwa, Terdakwa I meminjamkan uang eksekusi ke Terdakwa II baru 2 (dua) kali yaitu Eksekusi perkaranya RADEN MUCHTAR dan DG MANAJAI ;
- Bahwa, uang eksekusi yang Terdakwa I pinjamkan ke Terdakwa II tidak ada kwitansi atau perjanjian karena hanya peminjaman sementara ;
- Bahwa, selain uang Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), dan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa I juga menerima langsung dari DG MANAJAI uang eksekusi sebesar Rp.30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang pada saat itu DG MANAJAI menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa uang eksekusi yang disetor ini adalah uang tambahan panjar biaya eksekusi karena disuruh Terdakwa II ;
- Bahwa, jarak antara penyerahan uang / penyetoran uang eksekusi yang pertama yaitu Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), dengan penyerahan uang / penyetoran uang eksekusi yang kedua yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah satu Minggu ;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam satu Minggu tersebut Terdakwa I tidak pernah meminta uang eksekusi yang dipinjam oleh Terdakwa II ;
- Bahwa, waktu DG MANAJAI datang menyeter uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa II minta lagi tambahan panjar biaya eksekusi dan setelah uang tersebut Terdakwa I hitung kemudian Terdakwa I buat kan kwitansi (SKUM) uang tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II karena sebelumnya Terdakwa II sudah menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa tambahan uang eksekusi yang diseter DG MANAJAI diserahkan ke saya (Terdakwa II), jadi uang tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, uang Terdakwa I terima dari DG MANAJAI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I tidak laporkan ke Pimpinan atau ke Panitera ;
- Bahwa, yang menyeter uang eksekusi kepada Terdakwa I sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut itu adalah rincian dari Terdakwa II dan setelah uang tersebut Terdakwa I terima lalu Terdakwa I bikinkan kwitansi (SKUM) dan uang tersebut juga dipinjam oleh Terdakwa II dan uang tersebut Terdakwa I serahkan ke Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kepada Terdakwa I Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa II punya utang kepada Terdakwa I dan Terdakwa I juga sudah membutuhkan uang tersebut sisanya diambil Terdakwa II dan pada saat Terdakwa I menyerahkan uang tersebut ke Terdakwa II, Terdakwa I juga dikasih cuma-cuma oleh Terdakwa II sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang saya terima pada waktu itu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Jadi total keseluruhan yang Terdakwa I ambil adalah Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) termasuk imbalan Terdakwa I dan uang yang Terdakwa I pinjam ke Terdakwa II untuk bayar utang ;
- Bahwa, uang yang Terdakwa I terima dari ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa I juga tidak laporkan ke Pimpinan atau ke Panitera ;
- Bahwa, Terdakwa I tidak mendaftarkan perkara Eksekusi tersebut meskipun pihak Pemohon eksekusi sudah menyeter uang panjar eksekusi karena

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang panjar eksekusi tersebut tidak di setor ke Panitera ;
- Bahwa, Terdakwa I menjadi kasir kurang lebih 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa, Terdakwa I dibagian Perdata dari tahun 2004 ;
 - Bahwa, Terdakwa I diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 2012 ;
 - Bahwa, uang yang Terdakwa I terima dari ANDI AGUS dan BASO LOLO sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa I terima langsung dari DG MANAJAI dan uang yang Terdakwa I terima dari ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa I hitung diatas meja kemudian Terdakwa I buat kan kwitansi (SKUM) ;
 - Bahwa, uang yang Terdakwa I terima dari ANDI AGUS dan BASO LOLO sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa I terima langsung dari DG MANAJAI dan uang yang Terdakwa I terima dari ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa I serahkan ke Pak MASDAR tapi ada Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Terdakwa I pinjam ke Terdakwa II ;
 - Bahwa, pada saat Terdakwa I dikasih uang panjar biaya eksekusi oleh ANDI AGUS, DG MANAJAI dan ALI IMRAN Terdakwa I tidak tahu, tapi sebelum mereka membayar yang dihubungi adalah Terdakwa II ;
 - Bahwa, Terdakwa I tidak pernah membujuk ke Pemohon eksekusi (DG MANAJAI) untuk membayar panjar biaya eksekusi kepada Terdakwa I ;
 - Bahwa, total uang eksekusi yang Terdakwa I terima adalah Rp..125.156.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
 - Bahwa, yang bertanggungjawab atas uang eksekusi yang totalnya ± Rp.170.000.000,- kurang lebih (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa I hanya memakai Rp.19.000.000,-(Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian : Utang Terdakwa I Rp 14.000.000,- sedangkan uang sebesar Rp.2.500.000,- bayar utangnya Pak MASDAR ke Terdakwa I dan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- lagi yang Terdakwa I dikasih cuma-cuma oleh Terdakwa I sisanya tanggungjawab ;

- Bahwa, Terdakwa I mau meminjamkan uang panjar eksekusi tersebut kepada Terdakwa II karena Terdakwa I yang selalu disuruh pinjam uang dan Terdakwa I mau membantu Terdakwa II karena dia yang telah membantu Terdakwa I sewaktu pengangkatan Terdakwa I menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga Terdakwa I merasa berhutang budi ;
- Bahwa, uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diantar oleh DG MANAJAI Terdakwa I yang terima langsung tidak dibawa kerumah Terdakwa II ;
- Bahwa, pada saat Terdakwa I di panggil ke ruangan Ketua Terdakwa I tidak memperlihatkan kwitansi (SKUM) senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I hanya memperlihatkan di bagian umum kwitansi (SKUM) yang senilai Rp..120.156.000,- (seratus dua puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa II melihat pada waktu Terdakwa I menghitung uang diatas meja sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang disetor oleh ANDI AGUS dan BASO LOLO ;
- Bahwa, Terdakwa I tidak pernah menyetor uang / menyerahkan uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa II ;
- Bahwa, uang panjar eksekusi yang disetor ke rekening Terdakwa II adalah Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu disetor tersebut yang totalnya ± Rp. 170.000.000,- kurang lebih (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, pada awal Bulan Juni BASO LOLO datang kerumah Terdakwa II karena disuruh oleh DG MANAJAI untuk dirincikan berapa biaya eksekusinya lalu Terdakwa II bilang kalau mau eksekusi bikin permohonan eksekusi dulu namun Terdakwa II sempat sampaikan nanti sekalian setelah

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



lebaran saja tapi DG MANAJAI minta dirincikan sehingga Terdakwa II rincikan dengan total Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan itu yang Terdakwa II sampaikan ke BASO LOLO kemudian BASO LOLO menelpon DG MANAJAI dan DG kemudian Terdakwa II bicara langsung dengan DG MANAJAI lalu DG MANAJAI bilang Terdakwa II mau menyetor uang panjar eksekusi dan minta untuk didaftarkan eksekusinya, kemudian pada tanggal 19 Agustus BASO LOLO dan ANDI AGUS datang menanyakan uang yang akan disetor sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut lalu Terdakwa II bilang Terdakwa II tidak tahu karena yang Terdakwa II rincikan hanya Rp.47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa II sampaikan bahwa uang yang ditransfer tersebut akan Terdakwa II kembalikan tapi hanya bisa Terdakwa II kembalikan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja, kemudian hari Jumat malam Terdakwa II ke Batangmata mengembalikan uang panjar eksekusi ke DG MANAJAI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa, tugas merinci biaya eksekusi adalah Terdakwa II karena sebelumnya ada eksekusi dan yang merincikan biaya eksekusinya adalah Terdakwa II karena didelegasikan Pak Panitera kepada Terdakwa II ;
- Bahwa, DG MANAJAI mentransfer uang ke rekening pribadi Terdakwa II ;
- Bahwa, tidak dibolehkan panjar biaya eksekusi ditransfer ke rekening pribadi;
- Bahwa, Terdakwa II menerima uang dari DG MANAJAI baru kali itu ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak melaporkan ke Panitera atau ke Pimpinan bahwa ada panjar biaya eksekusi yang telah disetor karena belum ada Surat Permohonan eksekusi ;
- Bahwa, Terdakwa II tahu pada saat ANDI AGUS dan BASO LOLO datang membawa uang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa II lihat uang yang di bawa oleh ANDI AGUS dan BASO LOLO sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut ;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II tahu dan lihat ada uang yang dibawa / disetor oleh ANDI AGUS dan BASO LOLO sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tapi saya tidak laporkan karena seharusnya Kasir yang lapor ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu uang yang disetor sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu uang yang disetor sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;
- Bahwa, yang menentukan panjar biaya eksekusi adalah Panitera tapi didelegasikan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak meminjam uang panjar eksekusi perkara atas nama DG MANAJAI dari Terdakwa I ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak pernah menerima uang panjar biaya eksekusi dari Terdakwa I masing-masing sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa, syarat-syarat eksekusi adalah Ammaning, biaya eksekusi , biaya pembongkaran ;
- Bahwa, luas tanah yang akan dieksekusi 1 (satu) perkampungan ;
- Bahwa, jumlah panjar biaya eksekusi yang Terdakwa II rinci adalah Rp.47.200.000- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening pribadi Terdakwa II ;
- Bahwa, dulu panjar biaya eksekusi diterima oleh kasir tidak di transfer langsung ke rekening Kantor ;
- Bahwa, pada saat DG MANAJAI menyetor / mentransfer uang ke rekening Terdakwa II sudah ada rekening Kantor tapi pada waktu itu belum di berlakukan ;
- Bahwa, pada saat DG MANAJAI mentransfer uang panjar eksekusi ke rekening Terdakwa II belum ada Surat Permohonan eksekusi ;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seharusnya ada Surat Permohonan eksekusi dulu baru mentransfer ./ menyetor uang panjar eksekusi ;
- Bahwa, yang memberikan nomor rekening Terdakwa II ke DG MANAJAI adalah Terdakwa II sendiri ;
- Bahwa, pada saat DG MANAJAI mentransfer uang panjar eksekusi ke rekening Terdakwa II tidak pernah Terdakwa II ketemu dengan DG MANAJAI ;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu uang yang sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut tapi Terdakwa II tahu ada uang disetor sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tapi Terdakwa II arahkan ke kasir ;
- Bahwa, uang yang disetor sebesar Rp.60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah uang eksekusi tapi Pak Panitera belum tahu ;
- Bahwa, tidak ada uang yang Terdakwa II ambil dari Terdakwa I ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan barang bukti berupa ;-----

1. 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.60.156.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 19 Agustus 2015 ;-----
2. 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
3. 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 2 November 2015 ;-----
4. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an. H. DG manajai ;-----
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris ;-----
6. 11 (sebelas) lembar Print out Buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----
7. 8 (delapan) lembar print out buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR;-----
8. 1 (satu) buah buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;-----
10.1 (satu) unit HP merk Xiomi warna putih dan pink ;-----
11.1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam ;-----

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai orang tua saksi pelapor dan anak-anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mentransfer dan menyerahkan uang untuk biaya eksekusi berdasarkan Putusan Peninjauan kembali Nomor : 540 PK / Pdt / 2015 tertanggal 2 Maret 2016 perkara Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai orang tua saksi pelapor tersebut, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar pukul 16.00 wita, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita dan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita di Jalan Kelapa No. 7 Kec. Benteng. Kelurahan Benteng. Kab. Kep. Selayar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Selayar;
- Bahwa, yang mentransfer biaya eksekusi tersebut adalah Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai orang tua saksi pelapor melalui rekening Terdakwa II Andi Masdar, S.H lalu Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai menyuruh anaknya yakni saksi Andi Agus Predita, S.Kom bersama dengan saksi Baso Lolo menyerahkan uang eksekusi tersebut kepada Terdakwa I Ahrianti, kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai orang tua saksi pelapor kembali menyerahkan uang eksekusi tersebut kepada Terdakwa I Ahrianti dan Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai kembali menyuruh anaknya yakni saksi Ali Imran (saksi pelapor) menyerahkan kembali menyerahkan biaya eksekusi perkara tersebut kepada Terdakwa I Ahrianti ;
- Bahwa, benar Terdakwa I adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 576 / SEK / CPNS.094.1 / XII / 2012 atas nama Ahri Anti. NIP : 19850317201212205, Golongan Ruang II a, Jabatan Teknis / Administrasi lainnya pada Unit Kerja Pengadilan Negeri Selayar, Instansi Mahkamah Agung RI tertanggal 31

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan Terdakwa II adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 20 / DJU / SK / KP.04.5 / 5 / 2014 atas nama Andi Masdar, S.H, NIP : 196603121992031008, Golongan Ruang III b, Jabatan Penata Muda Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 5 Mei 2014 ;

- Bahwa, pada awalnya Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai memenangkan objek sengketa yang terletak didusun Polomng Desa Bungaiya kec. Bontomatene kab. Kepulauan Selayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 540 PK/Pdt/2015 tanggal 2 maret 2016 lalu saksi Baso Lolo ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk konfirmasi mengenai eksekusi objek tersebut lal saksi Baso Lolo bertemu salah satu Pegawai yang tidak diketahui identitasnya mengarahkan saksi Baso Lolo bertemu dengan Terdakwa I selaku bendahara / kasir pada Kantor Pengadilan Negeri Selayar kemudian setelah ngobrol dengan Terdakwa I lalu Terdakwa I mengarahkan saksi Baso Lolo untuk bertemu dengan Terdakwa II dan menyampaikan permohonan proses eksekusi lalu Terdakwa II mengatakan untuk eksekusi Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai harus bayar panjar Rp.47.200.000,- kemudian saksi Baso Lolo menghubungi Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai untuk membayar panjar biaya eksekusi tersebut dan Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai pun menyetujui biaya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengirim uang panjar tersebut ke rekening BRI pribadi milik Terdakwa II dengan No Rek BRI : 4892010000119507 tertanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, lalu Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengamanahkan kepada anaknya yakni saksi Andi Agus Predita, S.Kom bersama dengan saksi Baso Lolo untuk menyerahkan uang biaya eksekusi tersebut pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita ke Pengadilan Negeri Selayar dengan membawa uang sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagai uang panjar biaya eksekusi perkara tersebut yang serahkan langsung kepada kepada Terdakwa I, setelah uang tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat kwitansi tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I tanpa

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlihatkan rincian biaya eksekusi tersebut lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pinjaman yang dimana Terdakwa I telah membayarnya akan tetapi Terdakwa II tidak mengakuinya ;

- Bahwa, beberapa hari berselang Terdakwa I mendatangi rumah Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai yang disaksikan oleh saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai untuk meminta uang panjar percepatan eksekusi objek lahan yang telah dimenangkan, sehingga pada hari tanggal 27 Agustus 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mendatangi ke kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk membayar biaya eksekusi tersebut dan menemui Terdakwa I lalu menyetor kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi tertanggal 27 Agustus 2015 dan diterima oleh Terdakwa I dan ditandatangani oleh Terdakwa I lalu semua uang tersebut Terdakwa II memintanya kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II ;
- Bahwa, kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai kembali menyuruh anaknya yakni saksi Ali Imran (saksi pelapor) menyerahkan kembali menyerahkan biaya eksekusi perkara tersebut pada tanggal 2 November 2015 di Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk menemui Terdakwa I dan membayar biaya eksekusi kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi tertanggal 2 November 2015 oleh Terdakwa I dan ditandatangani oleh Terdakwa I lalu uang tersebut Terdakwa I telah serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran utang Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) tersebut adalah merupakan uang pemberian sebagai imbalan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa, setiap Terdakwa I memberikan uang biaya eksekusi tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa I tidak pernah membuat kwitansi kepada Terdakwa II karena Terdakwa I mempercayai Terdakwa II dan Terdakwa I merasa mempunyai utang budi kepada Terdakwa II karena Terdakwa I

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



merasa dibantu pada saat pengangkatan Pengawai Negeri Sipil Terdakwa I ;

- Bahwa, setiap penyerahan uang biaya eksekusi tersebut yang Terdakwa I telah terima sepengetahuan dari Terdakwa II dan atas perintah Terdakwa II tanpa sepengetahuan saksi Andi Baso Opu.,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar pada saat itu ;
- Bahwa, uang eksekusi tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memintanya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sehingga biaya eksekusi tersebut Terdakwa I selaku kasir pada bagian perdata pada saat itu belum mendaftarkan di Register Induk Eksekusi dan uang biaya eksekusi belum disetorkan ke rekening pada kantor Pengadilan Negeri Selayar karena uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa II selaku Panitera muda Perdata dan atasan langsung Terdakwa I pada saat itu ;
- Bahwa, uang eksekusi tersebut yang Terdakwa I terima kepada Terdakwa II sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) uang yang Terdakwa I pinjam dari Terdakwa II yang dimana Terdakwa I telah mengembalikan uang tersebut namun Terdakwa II tidak mengakuinya dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II gunakan untuk membayar utangnya kepada Terdakwa I dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II berikan secara cuma-cuma sehingga total uang eksekusi yang Terdakwa I terima kepada Terdakwa II sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sedangkan total uang eksekusi yang Terdakwa I terima kepada Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai dan anak-anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai sebesar Rp. 125.156.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang eksekusi yang di transfer oleh Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai di rekening Terdakwa II sebesar Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II telah pergunkan sedangkan sebesar Rp. 125.156.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang Terdakwa I terima dari Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai dan anak-anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai Terdakwa II tidak pernah menerima uang tersebut kepada Terdakwa I ;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai pernah datang ke ruangan saksi Andi Baso Opu, S.H untuk menanyakan tata cara pelaksanaan eksekusi lalu saksi Andi Baso Opu, S.H memerintahkan kepada Terdakwa II untuk melakukan rincian biaya eksekusi dan melaporkan kepada saksi Andi Baso Opu, S.H namun hingga saat ini Terdakwa II tidak pernah melaporkan perkembangan eksekusi tersebut kepada saksi Andi Baso Opu, S.H selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar pada saat ini, bahwa saksi Andi Baso Opu., S.H mengetahui bahwa uang biaya eksekusi tersebut Terdakwa II telah meminjamnya setelah diberitahukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa, pada tahun 2016 saksi Ali Imran, S.E anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai pernah melaporkan hal tersebut kepada Donal Eferly Malubaya, S.H Ketua Pengadilan Negeri Selayar pada saat itu akan uang eksekusi tersebut dan memerintahkan kepada saksi Andi Baso Opu, S.H, Terdakwa I dan Terdakwa II agar menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi hingga saat ini permasalahan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyelesaikan uang tersebut tidak terdapat kesepakatan sehingga tidak ada penyelesaian ;
- Bahwa, pada tahun 2017 pada tahun 2016 saksi Ali Imran, S.E anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai telah mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Selayar dan mempertanyakan eksekusi objek lahan dan memperlihatkan 3 (tiga) kwitansi bukti pembayaran biaya eksekusi tersebut, lalu setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Pengadilan Negeri Selayar diketahui bahwa uang eksekusi tersebut tidak disetorkan ke kas Pengadilan Negeri Selayar, oleh karena lokasi tersebut belum dieksekusi pada tahun 2019 kemudian saksi Ali Imran, S.E anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa, hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II belum mengembalikan uang milik eksekusi tersebut ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 172.356.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Dengan Sengaja** ;-----
3. **Melawan Hukum Memilik Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain** ;-----
4. **Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Disebabkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan** ;-----
5. **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan** ;-----
6. **Perbuatan Tersebut Dilakukan Secara Berlanjut** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I AHRIANTI Binti BAHRI dan Terdakwa II ANDI MASDAR., S.H Bin ABD MUIS yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

-----Menimbang, bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” atau kesengajaan dalam hal ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti, yakni Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari tentang apa yang diperbuatnya akan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang melakukan upaya hukum eksekusi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terlihat dari perbuatan Para Terdakwa yang mana setelah Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai memenangkan objek sengketa yang terletak didusun Polomng Desa Bungaiya kec. Bontomatene kab. Kepulauan Selayar berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 540 PK/Pdt/2015 tanggal 2 maret 2016 lalu saksi Baso Lolo ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk konfirmasi mengenai eksekusi objek tersebut melalui saksi Baso Lolo yang mana telah bertemu dengan Terdakwa I selaku bendahara / kasir pada Kantor Pengadilan Negeri Selayar kemudian Terdakwa I mengarahkan saksi Baso Lolo untuk bertemu dengan Terdakwa II dan menyampaikan permohonan proses eksekusi lalu Terdakwa II mengatakan untuk eksekusi Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai harus bayar biaya panjar eksekusi sebesar Rp.47.200.000,- kemudian saksi Baso Lolo menghubungi Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai untuk membayar panjar biaya eksekusi tersebut dan Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai pun menyetujui biaya tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengirim uang panjar tersebut ke rekening BRI pribadi milik Terdakwa II dengan No Rek BRI : 4892010000119507 tertanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengirim uang panjar tersebut ke rekening BRI pribadi milik Terdakwa II kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengamanahkan kepada anaknya yakni saksi Andi Agus Predita, S.Kom bersama dengan saksi Baso Lolo untuk menyerahkan uang biaya eksekusi tersebut pada hari Rabu tanggal

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 wita ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar dengan membawa uang sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagai uang panjar biaya eksekusi perkara tersebut yang di serahkan langsung kepada kepada Terdakwa I, setelah uang tersebut diterima lalu Terdakwa I membuat kwitansi tertanggal 19 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I tanpa memperlihatkan rincian biaya eksekusi tersebut lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pinjaman yang dimana Terdakwa I telah membayarnya akan tetapi Terdakwa II tidak mengakuinya ;-----

-----Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa I mendatangi rumah Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai yang disaksikan oleh saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai untuk meminta uang panjar percepatan eksekusi objek lahan yang telah dimenangkan, sehingga pada hari tanggal 27 Agustus 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mendatangi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk membayar biaya eksekusi tersebut dan menemui Terdakwa I lalu menyetor kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi tertanggal 27 Agustus 2015 dan diterima oleh Terdakwa I dan ditandatangani oleh Terdakwa I lalu semua uang tersebut Terdakwa II memintanya kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai kembali menyuruh anaknya yakni saksi Ali Imran (saksi pelapor) menyerahkan kembali menyerahkan biaya eksekusi perkara tersebut pada tanggal 2 November 2015 di Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk menemui Terdakwa I dan membayar biaya eksekusi kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu dibuatkan kwitansi tertanggal 2 November 2015 oleh Terdakwa I dan ditandatangani oleh Terdakwa I lalu uang tersebut Terdakwa I telah serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran utang Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) tersebut adalah merupakan uang pemberian sebagai imbalan kepada Terdakwa I ;-----

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Menimbang, bahwa uang eksekusi tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II karena Terdakwa II memintanya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sehingga biaya eksekusi tersebut Terdakwa I selaku kasir pada bagian perdata pada saat itu belum mendaftarkan di Register Induk Eksekusi dan uang biaya eksekusi belum disetorkan ke rekening pada kantor Pengadilan Negeri Selayar karena uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa II selaku Panitera Muda Perdata dan atasan langsung Terdakwa I pada saat itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah memberikan Nomor Rekening pribadinya agar Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mengirim uang panjar eksekusi tersebut ke rekening pribadi Terdakwa II dan perbuatan Terdakwa I yang menerima uang biaya eksekusi tersebut dan telah memberikan uang biaya eksekusi tersebut kepada Terdakwa II yang seharusnya Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai selaku Pemohon eksekusi seharusnya uang tersebut di setorkan langsung oleh pihak pemohon eksekusi ke rekening Kantor Pengadilan Negeri Selayar yang telah diperuntukkan untuk itu, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur "Melawan Hukum Memilik Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"

-----Menimbang, bahwa barang menurut Undang-Undang dimaksudkan sebagai barang yang berwujud ataupun barang yang tidak berwujud yang dalam perkara ini adalah uang panjar biaya eksekusi yang diserahkan oleh Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai, saksi Ali Imran, saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai bersama dengan saksi Baso Lolo ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai telah mengirim uang panjar eksekusi tersebut ke Rekening BRI pribadi milik Terdakwa II dengan No Rek BRI : 4892010000119507 sebesar Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai telah menganahkan anaknya yakni saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad DG. Manajai bersama dengan saksi Baso Lolo membawa uang eksekusi tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di serahkan langsung kepada kepada Terdakwa I di Kantor Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Agustus 2015 lalu uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagai pinjaman yang dimana Terdakwa I telah membayarnya kepada Terdakwa II, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mendatangi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk membayar biaya eksekusi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Agustus 2015 dan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai kembali menyuruh anaknya yakni saksi Ali Imran menyerahkan kembali menyerahkan biaya eksekusi perkara tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa I berdasarkan kwitansi tertanggal 2 November 2015 lalu uang tersebut Terdakwa I telah serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran utang Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) tersebut adalah merupakan uang pemberian sebagai imbalan kepada Terdakwa I ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat uang biaya eksekusi yang diserahkan oleh Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai, saksi Ali Imran, saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai bersama dengan saksi Baso Lolo yang dibayarkan melalui Terdakwa I selaku kasir pada bagian Perdata di Kantor Pengadilan Negeri Selayar dan pada Terdakwa II selaku Panitera Muda Perdata di Kantor Pengadilan Negeri Selayar adalah merupakan uang / barang yang seluruhnya kepunyaan Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai orang tua saksi Ali Imran dan saksi Andi Agus Predita, S.Kom bukan milik Para Terdakwa yang dimana uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa II yang memasukkan uang biaya eksekusi ke rekening pribadinya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



perbuatan Terdakwa I yang telah menerima uang biaya eksekusi dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II untuk dipinjam dapat disimpulkan Para Terdakwa berkeinginan memiliki uang biaya eksekusi tersebut dengan melawan hukum karena uang biaya eksekusi tersebut seharusnya disetorkan ke Rekening Kantor Pengadilan Negeri Selayar yang telah di sediakan dan di peruntukkan untuk itu bukan ke rekening Terdakwa II atau pun Terdakwa I menerima langsung uang biaya eksekusi tersebut karena Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak untuk menerima dan memasukkan ke rekening pribadi miliknya, dengan demikian unsur "*Melawan Hukum Memilik Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur "Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Disebabkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Disebabkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan*" adalah berupa barang yang di kuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa I adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 576 / SEK / CPNS.094.1 / XII / 2012 atas nama Ahri Anti. NIP : 19850317201212205, Golongan Ruang II a, Jabatan Teknis / Administrasi lainnya pada Unit Kerja Pengadilan Negeri Selayar, Instansi Mahkamah Agung RI tertanggal 31 Desember 2012 dan Terdakwa II adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 20 / DJU / SK / KP.04.5 / 5 / 2014 atas nama Andi Masdar, S.H, NIP : 196603121992031008, Golongan Ruang III b, Jabatan Penata Muda Tk. I dalam jabatan Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selayar, tertanggal 5 Mei 2014 yang telah ditugaskan pada bagian Perdata di Pengadilan Negeri Selayar dan telah menerima uang biaya eksekusi untuk kepentingan biaya para pihak yang berperkara dan tidak menyetorkan uang

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



tersebut pada rekening Kantor Pengadilan Negeri Selayar yang telah di sediakan dan yang telah diperuntukkan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Disebabkan Karena Ada Hubungan Pekerjaan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka baik antara pelaku, yang turut serta melakukan, maupun yang menyuruh melakukan mempunyai tanggung jawab pidana yang sama :-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa setiap penyerahan uang biaya eksekusi tersebut yang Terdakwa I telah terima sepengetahuan dari Terdakwa II dan atas perintah Terdakwa II tanpa sepengetahuan saksi Andi Baso Opu.,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar pada saat itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 6. Unsur “Perbuatan Tersebut Dilakukan Secara Berlanjut”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terhadap unsur tersebut dapat terlihat dari perbuatan Para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai telah mengirim uang panjar eksekusi tersebut ke Rekening BRI pribadi milik Terdakwa II dengan No Rek BRI : 4892010000119507 sebesar Rp. 47.200.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai telah menganahkan anaknya yakni saksi Andi Agus Predita, S.Kom anak Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai bersama dengan saksi Baso Lolo membawa uang eksekusi tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 60.156.000,- (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan langsung kepada kepada Terdakwa I di Kantor Pengadilan Negeri Selayar berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Agustus 2015, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 wita Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai mendatangi ke Kantor Pengadilan Negeri Selayar untuk membayar biaya eksekusi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 27 Agustus 2015 dan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita Almarhum Andi Muhammad DG. Manajai kembali menyuruh anaknya yakni saksi Ali Imran menyerahkan kembali menyerahkan biaya eksekusi perkara tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa I berdasarkan kwitansi tertanggal 2 November 2015 lalu uang tersebut Terdakwa I telah serahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran utang Terdakwa II kepada Terdakwa I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) tersebut adalah merupakan uang pemberian sebagai imbalan kepada Terdakwa I ;-----

-----Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa II tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, oleh karena itu terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah dikesampingkan ;----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Korban mengalami kerugian.
- Terdakwa I merupakan residivis.
- Terdakwa II berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I AHRIANTI Binti BAHRI dan Terdakwa II ANDI MASDAR., S.H Bin ABD MUIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan terhadap Terdakwa II menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.60.156.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 19 Agustus 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. H.DG Manajai sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 27 Agustus 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar FC kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) an. ALI IMRAN sebesar Rp.35.000.000,- yang diterima oleh AHRIANTI tanggal 2 November 2015 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kematian an. H. DG manajai ;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ahli Waris ;-----

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Print out Buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----
- 8 (delapan) lembar print out buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRItama an. ABDUL RAHIM. SP ;-----
Dikembalikan saksi Abdul Rahim.
- 2 (dua) buku tabungan BRItama an. ANDI MASDAR ;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa II Andi Masdar, S.H.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dan pink ;-----
- 1 (satu) unit HP merek Samsung duos warna hitam ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H, dan MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NURUL ANISA.,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Terdakwa I, Kuasa Hukum Terdakwa II dan Terdakwa II ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H,

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN.Slr.

